

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Bagian ini merupakan rumusan singkat yang merupakan simpulan penelitian dan merepresentasikan substansi penelitian. Bagian ini merupakan jawaban langsung atas rumusan masalah sehingga penulisannya disesuaikan dengan urutan rumusan masalah. Di bagian akhir, bila memungkinkan, peneliti memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan kaitannya dengan temuan simpulan yang telah dirumuskan.

7.1 Simpulan

Peran pemerintah daerah dan bentuk hubungan dapat disimpulkan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

Peraturan daerah (Perda) no. 2 tahun 2022 menunjang beberapa aspek tentang Pengusahaan tembakau Madura, di mana perda tersebut memiliki poin penting dalam mendorong laju suatu program. Ada beberapa aspek tersebut dapat disebutkan:

1. Aspek budidaya
 - a. Petani mendapatkan informasi tentang prediksi cuaca dari BMKG sehingga terkait pertanian tidak terhalang cuaca. Cuaca bagi petani tembakau khususnya menjadi hal yang mendasar, mengingat pertanian tembakau selain tergantung pada sarana dan prasarana juga keadaan cuaca.
 - b. Petani mendapatkan benih/bibit tembakau yang berkualitas sesuai dengan karakteristik lahan di Madura agar hasil dan capaian panen sesuai dengan yang diharapkan.
 - c. Selain itu petani harus memperoleh paket SAPRODI (sarana Produksi) yang murah mulai dari pupuk, obata-obatan dan lain-lain.
 - d. Demikian juga petani harus mendapatkan akses bantuan permodalan untuk pengelolaan lahan.

2. Aspek Tataniaga

- a. Petani dapat menjual langsung pada pabrik guna mengurangi/menyederhanakan mata rantai pembelian.
- b. Harga tembakau menyesuaikan dengan kualitas tembakau dengan tetap mengacu pada biaya dasar tembakau yang disepakati Bersama antara pemerintah daerah, perwakilan petani dan pabrik/pengusaha.
- c. Dengan menggunakan timbangan elektronik yang sudah ditera oleh pihak yang berwenang/ disperindak.
- e. Masa Pembelian menyesuaikan dengan masa panen sehingga petani tidak keburu untuk memanen tembakau/tidak petik daun muda.
- f. Pihak pembeli dalam mengambil sampel dibatasi maksimal 1 kg dalam setiap kemasan dan contoh tembakau harus dibeli, bukannya diambil Cuma-Cuma.
- g. Pembayaran kontan pada petani/penjual dari hasil taninya sehingga memuat petani bias langsung menikmati hasil taninya, juga bias merencanakan anggaran pertanian berikutnya.

7.2 Bentuk Hubungan berupa:

1. Aspek Kemitraan

Point Penting dalam kemitraan antara lain:

- a. Pihak pengusaha/ pabrik wajib melakukan kemitraan dengan petani karena merupakan amanah undang-undang dan Perda.
- b. Kemitraan yang dibangun bersifat win-win solution sehingga membuat laju pertanian yang berkesinambungan.
- c. Bentuk kemitraan harus dituangkan dalam MoU atau kerjasama yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan perda yang ada.

2. Aspek Perlindungan Tembakau Madura

- a. Menjelang panen raya sampai pasca panen harus dipastikan tembakau Jawa tidak boleh masuk wilayah Madura. Hal ini dilakukan guna menjaga kemurnian dan keaslian Tembakau Madura, sehingga menghasilkan ciri khas dan citarasa dari tembakau Madura.

- b. Untuk kepentingan KIHT (Kawasan Industri Hasil Tembakau) yang di dalamnya bukan tembakau Racikan untuk bahan baku industry rokok, hal itu bias dijadikan pengecualian.

7.3 Upaya Kedepan sebagai simpulan dan saran yaitu apa yang perlu dilakukan Pemda Pamekasan dalam perbaikan tataniaga tembakau, untuk mendorong peningkatan (modernisasi) kuantitas dan kualitas komoditas tembakau di Pamekasan dengan perhatian kepada:

1. Aspek KIHT

Kawasan Industri Hasil Tembakau harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah daerah di antaranya adalah:

- a. Aspek perijinan. Hal ini juga penting untuk memudahkan berbagai urusan administrasi dan juga legalitas.
- b. Permodalan menjadi hal mendasar dari laju tumbuhnya pertanian tembakau Madura.
- c. Kenyamanan dan keamanan berusaha menjadi titik perhatian dari KIHT sehingga pasar rokok local bias tumbuh dengan sehat yang pada akhirnya mamp menyerap tenaga kerja yang banyak serta perputaran keuangan didaerah juga meningkat.

Demikian beberapa aspek penting menjadi temuan hasil penelitian ini, dan dapat menjawab pertanyaan bentuk hubungan antara petani tembakau , Pasar dan Pemerintah sebagai Legulator.